



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUH. AZHARI ASIKIN, beralamat di Dusun Cinimabela, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang bermohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 25 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KK No. 7301042312100004 an. MUH. AZHARI ASIKIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Tertanggal 18 Desember 2020;
2. Bahwa Berdasarkan KTP NIK. 7301041506820001 an. MUH. AZHARI ASIKIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tertanggal 10 Oktober 2015;
3. Bahwa adanya perbedaan Nama Pada KK, dan KTP Pemohon maka Pemohon Mengajukan Perbaikan di Pengadilan Negeri Selayar;
4. Bahwa Pemohon Bermaksud Merubah Nama Pemohon yang Pada KK, dan KTP yang semula bernama MUH. AZHARI ASIKIN di rubah menjadi MUHAMMAD AZHARI ASIKIN Sesuai AKTA KELAHIRAN, IJAZAH dan SK PNS yang dimiliki Pemohon;
5. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
6. Bahwa KARTU KELUARGA (KK) dan KTP Pemohon akan digunakan mengurus berbagai kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal di atas pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang semula MUH. AZHARI ASIKIN Menjadi MUHAMMAD AZHARI ASIKIN sesuai Akta Kelahiran, Ijazah Dan SK PNS;
3. Memerintahkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat perihal perbaikan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian atas terkabulnya permohonan Pemohon kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301041506820001 atas nama MUH. AZHARI ASIKIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 10 Oktober 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 7301042312100004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 2479/B tertanggal 24 Juni 1982, yang dikeluarkan P. Salhuteru selaku Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil yang menerangkan di Ujung Pandang pada tanggal 15 Juni 1982 telah lahir MUHAMMAD AZHARI ASIKIN anak laki-laki dari suami istri Asikin dan Kariati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Paket C, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Selayar, Saparuddin, S.Pd., M.Pd. atas nama Muhammad Azhari Asikin, lahir pada tanggal 15 Juni 1982 di Ujung Pandang, anak dari Asikin Ali pada tanggal 21 Juli 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 821.3/690/X/BKPPD/2019 tentang Kenaikan Pangkat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Selayar, H. Muh. Basli Ali pada tanggal 21 Oktober 2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Jusriadi, S.E. dan Saksi Kartika Trasulawati, S.Pd.;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Jusriadi, S.E. yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Cinimabela, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagai syarat untuk keperluan administrasi Pemohon yang akan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar Pemohon bernama Muh. Azhari Asikin terdapat perbedaan dengan Akta Kelahiran yang bernama Muhammad Azhari Asikin;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon, pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Kartika Trasulawati, S.Pd. yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Cinimabela, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagai syarat untuk keperluan administrasi Pemohon yang akan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama Muh. Azhari Asikin terdapat perbedaan dengan Akta Kelahiran yang bernama Muhammad Azhari Asikin;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon, pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya";

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cinimabela, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dibuktikan dengan Bukti P-1 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula Muh. Azhari Asikin menjadi Muhammad Azhari Asikin disesuaikan dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat Bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Cinimabela, Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-1 serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang bernama Muh. Azhari Asikin menjadi Muhammad Azhari Asikin sebagaimana Bukti P-1 dan P-2 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar menyesuaikan dengan Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Muh. Azhari Asikin sebagaimana Bukti P-1 sampai dengan P-2;
- Bahwa nama Pemohon Muh. Azhari Asikin terdapat perbedaan dengan Akta Kelahiran yang bernama Muhammad Azhari Asikin sebagaimana Bukti P-1 sampai dengan P-3;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang bernama Muh. Azhari Asikin menjadi Muhammad Azhari Asikin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum nomor 1 (satu) Pemohon yaitu “mengabulkan permohonan Pemohon” baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 (dua), yaitu “Memberikan izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang semula MUH. AZHARI ASIKIN menjadi MUHAMMAD AZHARI ASIKIN sesuai Akta Kelahiran, Ijazah, dan SK PNS” apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dari Petitum nomor 2 (dua) Pemohon ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk mengubah nama Pemohon yang dari Muh. Azhari Asikin menjadi Muhammad Azhari Asikin dalam KTP dan KK Pemohon sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti P-2;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon yang adalah untuk mengubah nama Pemohon di dalam KTP dan KK Pemohon yang bernama Muh. Azhari Asikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri “Permendagri” Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa pada pokoknya elemen data dinamis yang salah satunya yaitu nama dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan pada pokoknya bahwa elemen data statis yaitu tempat, dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada KTP dan KK yang bernama Muh. Azhari Asikin, di samping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Pemohon yang lain agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Slr



Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula tertulis Muh. Azhari Asikin menjadi Muhammad Azhari Asikin karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam urusan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula tertulis Muh. Azhari Asikin menjadi Muhammad Azhari Asikin, sesuai pada fakta hukum pada Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon merupakan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang sehingga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak terungkap bahwa permohonan ini bertujuan untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini, sehingga permohonan ini berdasar hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka petitum nomor 3 (tiga) pula dikabulkan dengan ketentuan Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi lainnya yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa kependudukan Pemohon berupa penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 4 (empat), yaitu "Biaya perkara menurut hukum" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dikabulkan, maka Petitum nomor 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional pada Petitum Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri "Permendagri" Nomor 74 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam RBg atau HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon yang semula MUH. AZHARI ASIKIN menjadi MUHAMMAD AZHARI ASIKIN sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Yasir Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardamin selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardamin

Yasir Adi Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)